

**TINDAKAN PENYADAPAN BADAN INTELIJEN NEGARA TERHADAP
ORANG YANG SEBAGAI PERMULAAN DIDUGA MELAKUKAN
KEGIATAN TERORISME**

JURNAL

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

OLEH:

MARTHIN FRANCISCO MANIHURUK
NIM: 090200342

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

**TINDAKAN PENYADAPAN BADAN INTELIJEN NEGARA TERHADAP
ORANG YANG SEBAGAI PERMULAAN DIDUGA MELAKUKAN
KEGIATAN TERORISME**

JURNAL

*Disusun dan Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*

OLEH:

MARTHIN FRANCISCO MANIHURUK
NIM: 090200342

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Disetujui Oleh :

KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Dr. Muhammad Hamdan, S.H., M.H

NIP : 195703261986011001

Editor Jurnal

Liza Erwina, S.H., M.Hum

NIP : 196110241989032002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2013**

ABSTRAKSI

Marthin Fransisco Manihuruk*
Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.S**
Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum***

Terorisme adalah merupakan salah satu kejahatan sering terjadi di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara Transit para teroris yang berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia menjadi pusat dari pertumbuhan dan berkembangnya aksi-aksi teroris. Namun, dalam menangani aksi terorisme sering terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam menjalankan regulasi yang terkait dengan Terorisme tersebut terutama pada hak-hak yang melekat pada orang sipil.

Skripsi ini, penulis memberikan judul “Tindakan Penyadapan Badan Intelijen Negara Terhadap Orang Yang Sebagai Permulaan Diduga Melakukan Terorisme”. Penulis memberikan deskripsi bahwa orang-orang yang masih sebagai permulaan diduga terorisme, adalah sama dengan warga sipil. Maka untuk itu, hak-hak nya sebagai warga sipil pun harus dihormati sebagaimana warga sipil lainnya. Hal ini merupakan perwujudan dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mana mengedepankan kepastian hukum dan Hak Azasi Manusia ataupun Hak Politik nya. Penulisan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder kemudian diolah dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan akhir penelitian.

Hasil dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa Tindakan Penyadapan Yang Dilakukan Badan Intelijen Negara Terhadap Orang Yang Sebagai Permulaan Diduga Melakukan Terorisme, merupakan sesuatu perbuatan yang melawan hukum dan melanggar Hak Azasi Manusia serta Hak-Hak Sipil dan Politik warga negara. Karena tindakan permulaan itu, harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur suatu kejahatan dan dibuktikan adanya suatu kesalahan (Schuld).

Penulis juga membuat suatu analisis pentingya penegakan hukum melalui regulasi yang sudah diterapkan di Indonesia, maupun peraturan internasional yang sudah diratifikasi di Indonesia. Hal ini untuk lebih menjamin kepastian hukum baik dari korban, tersangka, terduga atau terdakwa, serta juga Lembaga negara yang diberikan kewenangan dalam penegakan hukum.

* Mahasiswa
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

A. PENDAHULUAN

UUD 1945, jelas mengatur bahwa Negara harus menjunjung tinggi dan mengakui HAM sebagai hak yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Salah satu yang termasuk dalam HAM adalah hak untuk tidak diperlakukan semena-mena oleh negara. Apabila terjadi perlakuan yang semena-mena oleh negara terhadap warga negaranya, maka negara dalam hal ini sebagai pejabat publik, sudah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkmatigheid*).

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengedepankan Kepastian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Mengedepankan Kepastian Hukum dan Hak Azasi Manusia jelas menganut asas *Equality before the law* (asas persamaan kedudukan di dalam hukum). Ketentuan mengenai HAM dalam UUD 1945 terdapat dalam bab X Pasal 28-28 J UUD 1945. Hal ini terlihat dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Salah satu bentuk kepastian hukum itu adalah tindakan penyadapan yang dilakukan dengan tidak semena-mena oleh aparat negara terhadap orang yang belum jelas diketahui akan melakukan tindak pidana. Hal ini dikarenakan akan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 28-28 J UUD 1945 dan juga pasal 1 ayat (1) KUHP yang menganut asas legalitas (*Nullum delictum nulla poena sine prevea lege poenali*). Kepastian Hukum yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP ditunjukkan dalam tujuan dari asas tersebut yaitu :

1. Menegakkan kepastian hukum.

2. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Penyadapan memang selalu dibutuhkan untuk dijadikan salah satu jenis alat bukti di Pengadilan mengenai suatu tindak pidana. Pembuktian sangat penting dalam menentukan apakah suatu perbuatan itu termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan. Hal ini juga berkaitan dengan sistem pembuktian negatif yang dianut oleh Indonesia, yaitu sistem pembuktian yang menitikberatkan pada hakim di dalam mengambil keputusan tentang salah atau tidaknya seorang terdakwa berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang dan ditambah keyakinan (nurani) hakim sendiri.¹ Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukannya. Dengan demikian hasil penyadapan yang dijadikan sebagai alat pembuktian di pengadilan, berpengaruh terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang dijadikan tersangka dalam suatu tindak pidana.

Sesuai dengan pasal 183 KUHAP, maka penyadapan ini dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah selain daripada keterangan saksi. Alat bukti penyadapan ini bisa sebagai alternatif atau pengganti yang kuat daripada keterangan *testimonium de auditu*² yaitu keterangan saksi yang diperoleh dari keterangan orang lain.

¹ Hari Sasangka, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hal 13.

Selain kejahatan korupsi, terorisme juga termasuk salah satu kejahatan yang dapat mengancam pertahanan dan keamanan negara. Dikatakan sebagai kejahatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara karena kejahatan ini menimbulkan korban yang bersifat acak dan massal.³ Terorisme juga merupakan kejahatan yang melanggar Hak Azasi Manusia sebagai mana yang diatur dalam bab X Pasal 28-28 J UUD 1945, *Universal Declaration of Human Right*, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999.

Terorisme sejak lama sudah banyak terjadi, namun peristiwa 11 September 2011 adalah peristiwa yang paling populer di dunia. Di Indonesia peristiwa terorisme ini juga sudah terjadi di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang pada saat peristiwa tersebut terjadi, undang-undang tentang tindak pidana terorisme belum diatur.⁴ Intelijen sebagai lembaga negara, diberikan kewenangan oleh negara untuk melakukan kegiatan penyadapan. Tujuannya adalah memberikan informasi yang akurat kepada negara tentang adanya tindakan atau ancaman yang akan menimbulkan terganggunya stabilitas pertahanan dan keamanan negara. Kewenangan Tindakan penyadapan ini diatur dalam undang-undang Intelijen Nomor 17 tahun 2011.

Undang-undang No 17 tahun 2011 Pasal 31 huruf b menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan

² Testimonium de Auditio yaitu keterangan yang diperoleh dengan mendengar keterangan orang lain. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa Testimonium de Auditio adalah keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga. Testimonium de Auditio bukanlah merupakan suatu pendapat atau persangkaan yang didapat secara berpikir. Sehingga, oleh karena itu Testimonium de Auditio tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah.

³ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2009, hal. 4

⁴ *Op.cit.*, hal. 5

aliran dana, dan penggalian Informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Berdasarkan undang-undang Intelijen Negara, tindakan penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara, dibatasi oleh pasal 32 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Intelijen Negara hanya dapat melakukan penyadapan apabila telah mempunyai bukti permulaan yang cukup yang berkaitan dengan masalah ancaman keselamatan dan keamanan nasional. Kejahatan yang masih sebagai permulaan diatur juga dalam KUHP dan KUHAP yang mana diancam perbuatannya dengan tujuan agar dapat dicegah terjadinya korban.⁵

Namun, kebebasan untuk berkomunikasi yang sifatnya pribadi adalah suatu hak yang diakui di Indonesia juga. Pasal 28F UUD 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa penyadapan itu bertentangan dengan UUD 1945. Timbul suatu pertanyaan apakah penyadapan terhadap orang

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012 hal. 153

yang sebagai permulaan diduga melakukan terorisme bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum atau tidak.

Dari pemaparan awal sangat perlu untuk mengkaji tentang : **“TINDAKAN PENYADAPAN BADAN INTELIJEN NEGARA TERHADAP ORANG YANG SEBAGAI PERMULAAN DIDUGA MELAKUKAN KEGIATAN TERORISME”**

B. PERMASALAHAN

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Bagaimana Regulasi penyadapan oleh Badan Intelijen Negara berdasarkan Undang-undang Intelijen Negara Nomor 17 tahun 2011?
2. Apakah Tindakan penyadapan oleh Badan Intelijen Negara terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan kegiatan terorisme termasuk perbuatan melawan hukum?

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penulisan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder.

2. Jenis data dan Sumber Data

Penelitian Yuridis Normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian. Data yang diperoleh adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder yaitu data-data yang digali dari berbagai sumber seperti buku-buku, koran, artikel, perundang-undangan maupun dokumen lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah analisa kualitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh, memilah terhadap masalah yang dibahas, diolah dan diinterpretasikan sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang menunjukkan hasil akhir penelitian.

D. HASIL PENELITIAN

1. REGULASI MENGENAI PENYADAPAN BADAN INTELIJEN NEGARA

a. Wewenang Mengenai Penyadapan oleh Badan Intelijen Negara.

Penyadapan diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. antara lain adalah Undang-undang Kamnas (Keamanan Nasional), UU Narkotika, UU KPK, UU Kejaksaan, UU Terorisme, UU Kepolisian dan Undang-undang Intelijen Negara.

Di Indonesia, ada terdapat beberapa lembaga negara yang memiliki kewenangan penyadapan. Contohnya adalah KPK. Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan. Namun berbeda penyadapan KPK dengan Badan Intelijen Negara. Penyadapan di KPK digunakan sebagai fungsi penegakan hukum, sedangkan Badan Intelijen Negara bukanlah menjalankan fungsi penegakan hukum.

Badan Intelijen Negara

Kewenangan penyadapan oleh BIN dapat diketahui yaitu menyadap, memeriksa aliran dana, dan penggalian informasi dengan meminta keterangan kepada kementerian lembaga pemerintah non kementerian dan atau lembaga lain.⁶ Badan Intelijen negara adalah merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan intelijen. Kegiatan Intelijen yang dilakukan Badan Intelijen Negara ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Intelijen negara nomor 17 tahun 2011, yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri dan luar negeri.

Tugas Badan Intelijen negara adalah untuk melaksanakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang nomor 17 tahun 2011. Tugas dari Badan Intelijen Negara yang dimuat dalam Pasal 29 antara lain adalah melakukan pengkajian dan penyusunan

⁶http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=267284:bin-berwenang-lakukan-penyadapan&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91

kebijakan nasional di bidang intelijen, menyampaikan produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah, melakukan perencanaan dan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing dan memberikan pertimbangan saran, rekomendasi tentang pengamanan penyelenggaraan pemerintahan.

BIN juga diberikan kewenangan oleh negara seperti yang tercantum dalam Pasal 31 undang-undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011. Kewenangan tersebut adalah melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan :

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup dan atau :
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Penjelasan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2011 yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam ataupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional, baik ideologi politik, sosial budaya

dan pertahanan keamanan. Ancaman ini, termasuk juga sebagai kejahatan terhadap kepentingan hukum negara.⁷

Tindak pidana yang termasuk dalam kategori mengancam kepentingan negara adalah tindak pidana yang diatur dalam Bab I, II, III, IV, VIII, IX, dan XXVIII Buku II KUHP. Dalam buku II KUHP dapat dilihat bahwa kejahatan yang diatur yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan terhadap negara (atau menyangkut ketatanegaraan).

b. Bentuk Kejahatan Yang Dapat Dilakukan Penyadapan oleh Badan

Intelijen Negara

Pasal 31 Undang-undang nomor 17 tahun 2011, Badan Intelijen Negara diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan oleh negara. Dalam pasal ini disebutkan bahwa Badan Intelijen Negara memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan :

- a. Kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup dan atau :
- b. Kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

⁷ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 3

Undang-undang terorisme nomor 15 tahun 2003, tidak disebutkan secara eksplisit pengertian daripada terorisme. Namun, dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 yang selanjutnya diubah menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan rumusan :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.”

Dari pengertian pasal 6 tersebut, dapat dilihat bahwa dalam hubungannya dengan tindak pidana lain adalah sebagai delik genus dari tindak pidana terorisme. Sebagai delik genus, maka semua tindak pidana yang termasuk kategori terorisme harus mengandung/memuat sifat utama dari genus tindak pidana terorisme.⁸

Pengertian terorisme secara eksplisit memang belum ada. Dan hingga saat ini, pengertian terorisme menurut hukum Internasional juga belum ada. Pengertian Terorisme untuk pertama kali dibahas dalam *European Convention on the Suppression of Terrorism (ECST)* di Eropa tahun 1977.

2. PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENYADAPAN

Perkembangan dari tindak kejahatan/tindak pidana dapat dilihat dari besarnya efek kerusakan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Berkembangnya

⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta, 2008, hal 13.

berbagai tindak pidana berat yang sering dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) seperti korupsi, terorisme, kejahatan transnasional terorganisasi (*organized transnational crimes*), dan sebagainya yang memerlukan cara-cara luar biasa juga untuk menanggulangnya (*extraordinary measures*), dan seringkali cara-cara luar biasa ini harus menyimpang dari asas-asas hukum pidana umum, baik hukum pidana materiil (KUHP), maupun hukum acara pidana (KUHAP).⁹

Tentu Penyadapan ini menjadi masalah mengingat Indonesia menjunjung tinggi Hak Azasi manusia sebagai hak yang tertinggi dan tercantum dalam pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J UUD 1945. Dan juga kemudian, UDHR juga mengakui HAM sebagai hak yang tertinggi. Tak hanya itu, ICCPR (Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik) juga merupakan hal yang sangat fundamental yang mengakui Hak-hak Dasar Manusia. Konkritisasinya dapat kita lihat melalui Indonesia yang juga telah meratifikasi ICCPR melalui undang-undang nomor 12 tahun 2005.

a. Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Penyadapan bisa dikatakan sebagai salah satu sifat prevensi umum dari hukum pidana. Tujuan dari hal itu adalah untuk melindungi masyarakat sipil. Dan dapat dilihat bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan demi melindungi masyarakat sipil, orang yang masih “diduga”

⁹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, hal 7

berdasarkan bukti permulaan, sudah dapat dilakukan tindakan atau proses hukum terhadap orang tersebut.

Permasalahan yang menyangkut mengenai orang yang diduga melakukan kejahatan itu adalah menyangkut dengan hak individu atau kebebasan pribadi. Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan, bisa saja menimbulkan potensi dari pelanggaran hak Privasi.

1. Konsep Permulaan Pelaksanaan (*begin van Uitvoering*)

A adalah seorang terduga teroris. Dia memiliki senjata api yang jumlahnya lebih dari 4 buah dan juga peluru dalam jumlah yang banyak. Kemudian, A juga mempunyai bahan-bahan peledak, seperti mesiu, kabel listrik, dan yang lainnya yang berhubungan dengan bahan peledak di dalam rumahnya. Pertanyaannya, apakah A dapat dikategorikan sebagai teroris?. Kemudian, apakah A dapat dikenakan tindakan hukum dari lembaga penegak hukum, atau lembaga lainnya yang ditugaskan untuk mengawasi A?.

Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata jika dikaji lebih mendalam akan menimbulkan kesulitan yang sangat besar dalam menafsirkan dengan tepat pengertian permulaan pelaksanaan itu

1. Pertama permulaan pelaksanaan harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *Voerbereidingshandeling*
2. Kedua apakah permulaan pelaksanaan itu “permulaan pelaksanaan kehendak” atau “permulaan dari pelaksanaan kejahatan”.¹⁰

¹⁰ Teguh Prasetyo, Op Cit, hal. 155

UUD 1945 dan ICCPR juga mengakui adanya berkehendak bebas. Dapat dilihat dalam pasal 9 ayat (1) ICCPR :

“ setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum”.¹¹

Sejalan dengan itu Seminar Hukum Nasional ke – 4 pada tahun 1979 telah menyatakan bahwa :

“ Hak-hak asasi warganegara/ manusia hanya dapat dibatasi untuk kepentingan umum, keharusan menghormati hak orang lain, perlindungan kepentingan/ keselamatan negara, moral umum dan ketahanan nasional berdasarkan ketentuan undang-undang”.¹² Namun bagaimana dengan orang yang masih sebagai permulaan diduga melakukan kegiatan terorisme?

Jika kita melihat, orang yang “diduga” sebagai permulaan, maka juga harus melihat kejadian hukum itu sudah terjelma atau tampak. Sebab apabila dikatakan permulaan pelaksanaan, maka akan timbul suatu pertanyaan yaitu sampai mana suatu perbuatan hanya persiapan, dimana sudah mulai ada pelaksanaan suatu tindak pidana tertentu.

Pada hukum pidana timbul permasalahan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan, apakah dalam hal ini permulaan pelaksanaan harus diartikan sebagai “permulaan pelaksanaan dari niat” atau “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”. Menurut Moeljatno, tidak ada keraguan

¹¹ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni, hal. 35

¹² Ibid hal. 35

baik dari menurut MvT, mengenai pembentukan pasal 53 ayat (1) KUHP, telah diberikan beberapa penjelasan yaitu :

1. Batas antara percobaan yang belum dapat dihukum dengan percobaan yang telah dapat dihukum itu terdapat diantara apa yang disebut *voerberidingshandelingen* (tindakan-tindakan persiapan) dengan apa yang disebut *uitvoeringshandelingen* (tindakan-tindakan pelaksanaan).
2. Yang dimaksud dengan *Voerberidingshandelingen* dan *Uitvoeringshandelingen* itu adalah tindakan-tindakan yang berhubungan langsung dengan kejahatan yang dimaksud untuk dilakukan dan telah dimulai pelaksanaannya
3. Pembentuk Undang-undang tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih lanjut tentang batas-batas antara *Uitvoeringshandelingen* seperti yang dimaksud diatas.¹³

2. Analisis Konsep Permulaan Pelaksanaan

Menurut teori obyektif materiil (Percobaan yang obyektif materiil), Simons berpendapat bahwa :

Pada delik formil perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai perbuatan yang disebut dalam rumusan delik, sedangkan pada delik materiil, perbuatan pelaksanaan ada apabila telah dimulai atau dilaksanakan/ dilakukan perbuatan yang menurut sifatnya langsung dapat menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-undang tanpa memerlukan perbuatan lain.

¹³ <http://www.tanyahukum.com/pidana/189/permulaan-pelaksanaan-dalam-delik-percobaan/>

Bertolak dari teori obyektif formil, Duynstee berpendapat bahwa perbuatan pelaksanaan, jika apa yang dilakukan termasuk dalam salah satu kelakuan yang merupakan rangkaian kelakuan seperti yang dilarang dalam rumusan delik.

Untuk menentukan adanya permulaan/perbuatan pelaksanaan dalam delik percobaan, Prof Moeljatno berpendapat bahwa ada dua faktor yang harus diperhatikan ;

- a. Sifat atau inti dari delik percobaan
- b. Sifat atau inti dari delik pada umumnya

Mengingat 2 faktor tersebut diatas, menurut beliau perbuatan pelaksanaan harus memenuhi 3 syarat :

- a. Secara Objektif, apa yang telah dilakukan terdakwa harus mendekati kepada kejahatan yang dituju
- b. Secara subyektif, tidak ada keragu-raguan lagi delik mana yang dituju
- c. Apa yang dilakukan terdakwa itu merupakan perbuatan yang melawan hukum.

Menurut Kontorowicz, *Strafbare Handlung* (perbuatan pidana) digambarkan sebagai berikut

$$\textit{Strafbare Handlung} + \textit{Schuld} = \textit{Strafuoraussetzungen}^{14}$$

Untuk menentukan terjadinya suatu tindak pidana, maka faktor-faktor esensial dari kejahatan dan faktor bathin adalah hal yang utama atau yang lebih dikeal dengan istilah *Actus Reus* dan *Mens Rea*

¹⁴ Mr. H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika , hal 44

Actus Reus

Actus Reus atau *Criminal Act*, yaitu perbuatan kriminal, merupakan salah satu bagian esensial dari asas hukum *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan uraian Clark dan Marshall sebagai berikut :

“*Actus non facit reum nisi sit rea is the product of an effort to capture a theory criminal responsibility resting upon and requiring concurrence of a wrongful intent and wrongful act in a maxim*”¹⁵”

Mens rea

Mens rea menyangkut dengan unsur-unsur pembuat delik, yaitu sikap batin, yang oleh pandangan monitistis tentang delik disebut unsur subyektif suatu delik atau keadaan psikis pembuat¹⁶. Atau dapat dikatakan bahwa *mens rea* adalah unsur esensial dari kejahatan.

Jika dilihat, tindak pidana (*Strafbaar feit*) itu adalah merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum)¹⁷.

Merumuskan apa yang dimaksud dengan tindak pidana, karena asas legalitas, mewajibkan kepada pembuat Undang-undang untuk menentukan terlebih dahulu dalam Undang-undang, dan apa yang dimaksud dengan tindak

¹⁵ Ibid, hal. 47

¹⁶ Ibid, hal. 51

¹⁷ Ibid, Teguh Prasetyo

pidana harus dirumuskan secara jelas. Karenanya pula rumusan tersebut mempunyai peranan yang menentukan mengenai apa yang dilarang atau apa yang harus dilakukan orang.¹⁸

Untuk menentukan apakah kejahatan yang dilakukan seseorang yang diduga melakukan terorisme itu adalah sebuah kejahatan, maka perlu dibuktikan berdasarkan delik nya.

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia yaitu berupa :

a. Suatu tindakan ; b. suatu akibat dan ; c. keadaan (*omstandigheid*).

Unsur subjektif dari unsur-unsur dari perbuatan dapat berupa:

a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekeningvatbaarheid*)

b. Kesalahan (*Schuld*).¹⁹

Penjelasan diatas bisa kita lihat bahwa orang yang sebagai permulaan diduga melakukan terorisme itu, sama sekali belum memenuhi unsur atau delik suatu perbuatan kejahatan. Hal itu dikarenakan, perbuatannya itu masih diduga. Walaupun ada bukti permulaan yang cukup, bukti tersebut tidaklah cukup untuk membuktikan seseorang diduga melakukan kejahatan. Bisa saja barang bukti yang ditemukan itu digunakan untuk hal-hal yang lain yang sifatnya bukan untuk tindak pidana. Jika dilihat dari unsur-unsur tindak pidana, maka orang yang diduga

¹⁸ Komariah Emong Sapardjaja *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi alumni*, Bandung 2002, hal 23

¹⁹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2005, hal.

melakukan terorisme itu sama sekali belum terbukti perbuatannya dan belum terbukti adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan.

Maka dapat disimpulkan bahwa penyadapan yang dilakukan Intelijen terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan kegiatan terorisme adalah perbuatan melawan hukum oleh Intelijen Negara.

b. Konsep Pelanggaran Hak Azasi Manusia dan Hak Sipil dan Politik Warga Negara

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penyadapan merupakan bentuk pelanggaran *Right of Privacy* sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia yang dapat dibatasi. Putusan Mahkamah Kontitusi nomor 012-0160-019/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pembatasan HAM melalui penyadapan harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar Hak Azasi Manusia. Walaupun demikian, penyadapan tetap lah melanggar kebebasan manusia.

Pada bagian ini akan dilihat, apakah penyadapan itu melanggar Hak Azasi Manusia dan melanggar Hak Sipil dan Politik Warga Negara atau tidak.

1. Perspektif Pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Jika dilihat dari Undang-undang Intelijen Negara Nomor 17 tahun 2011, diberikan kepada Badan Intelijen negara bukan untuk malakukan fungsi hukum. Pasal 34 Undang-undang Intelijen Negara Nomor 17 tahun 2011 dapat dilihat bahwa penyadapan itu dilakukan untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen, atas perintah kepala Badan Intelijen Negara, tanpa melakukan

penangkapan/penahanan, dan bekerja sama dengan pihak hukum yang terkait. Namun bagaimana dengan penyadapan yang dilakukan sebelum penahanan tetapi terhadap orang yang masih sebagai permulaan diduga melakukan terorisme?. Apakah termasuk pelanggaran Hak Azasi Manusia dan Hak-hak Sipil dan Politik atau bukan?

Pengertian Hak Azasi Manusia

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia disebutkan bahwa Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dihormati negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Manusia mempunyai hak yang menjadi miliknya sejak keberadaannya sebagai manusia diakui. Hak-hak tersebut melekat pada diri setiap manusia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan UDHR :

“... dan untuk mengkonfirmasi keyakinan terhadap HAM, dalam kehormatan manusia, dalam persamaan hak setiap laki-laki dan perempuan dan negara-negara baik besar maupun kecil... “ (*and to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small*)”.²⁰

²⁰ O.C kaligis, Op. Cit, hal. 50

Apabila dikaji terhadap tindakan Badan Intelijen Negara yang melakukan penyadapan terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan terorisme, maka dalam hal ini, kita dapat melihat Hak Azasi Manusia itu dari dua sisi. Pertama adalah Hak Azasi manusia dari sisi korban kejahatan terorisme, dan yang kedua adalah Hak Azasi manusia dari sisi orang yang diduga sebagai permulaan melakukan kegiatan terorisme.

Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat Hak Azasi Manusia itu dari sisi penyadapan terhadap orang yang sebagai permulaan melakukan Terorisme itu?

Universal Declaration of Human Right (UDHR) dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak-hak yang sama (*all human beings are equal in rights*). Dilihat dari pasal ini, maka yang diduga melakukan terorisme itu sama dengan warga sipil yang mana terhadap warga sipil sebelum ditentukan kesalahannya terlebih dulu dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap. Pasal 1 UDHR ini selanjutnya dikonkritisasikan dalam persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*) dalam pasal 7 serta asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) pada pasal 11 ayat 1 UDHR. Ketentuan pasal 7 UDHR antara lain menegaskan setiap orang adalah sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa perbedaan (*all men are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law*).²¹

Jika dilihat ke atas, penyadapan orang yang sebagai permulaan diduga melakukan terorisme itu juga termasuk dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia. Hal

²¹ Op. Cit, hal 23

merupakan kesimpulan bahwa orang yang sebagai permulaan diduga melakukan kegiatan terorisme itu adalah korban. Korban yang dimaksudkan adalah korban dari aparat penegak hukum.

Jika melihat dari pengertian, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).

Pasal 1 butir 20 KUHAP tercantum kalimat bahwa “terdapat cukup bukti dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Dari rangkaian kalimat tersebut, dapat disimpulkan bahwa cukup bukti menurut KUHAP adalah sama dengan alat bukti minimal sebagaimana diatur dalam pasal 183 dan 184 KUHAP. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan adalah sama dengan alat bukti yang sah.²²

Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga melakukan terorisme adalah bertentangan dengan Hak Azasi Manusia. Dari sisi perbuatannya jelas, pelaku yang disadap itu belum melakukan tindak pidana. Jadi disini belum ada unsur kesalahan. Kemudian jika dilihat dari sisi perbuatannya, sama sekali perbuatan terorisme itu belum ada. Sehingga jelas belum ada akibat yang ditimbulkan. Dalam pelanggaran Hak Azasi Manusia, dapat kita lihat pelanggaran itu terjadi apabila ada pembatasan dan pengurangan hak warga negara. Artinya, ada akibat yang ditimbulkan, yaitu pengurangan hak. Sedangkan orang yang sebagai permulaan diduga melakukan terorisme, sama sekali belum menimbulkan akibat.

²² HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang 2008 hal 28

Maka dengan demikian, pasal 32 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang kebebasan dalam bertukar informasi, apabila diterapkan pada orang yang sebagai permulaan diduga terorisme adalah merupakan pelanggaran Hak Azasi Manusia. Karena adanya hak yang dibatasi yaitu hak untuk bertukar informasi. Kemudian dipertegas dalam pasal 1 ayat 6 undang-undang nomor 39 tahun 1999 bahwa jika ada pembatasan hak yang dilakukan oleh negara, maka hal itu adalah pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan UDHR yang menjunjung asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 UDHR.

2. Perspektif Pelanggaran Hak Sipil dan Politik

Penegakan Hak-hak Sipil dan Politik tujuannya adalah untuk melindungi individu dari penyalahgunaan kekuasaan dari penguasa. Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam UDHR maupun ICCPR dan *Covention Against torture and Punishment* (1984) telah ditegaskan bahwa:

“ setiap orang berhak, atas dasar persamaan hukum yang sepenuh-penuhnya, untuk ditinjau kembali permasalahannya, secara adil dan terbuka oleh pengadilan yang terbuka merdeka dan tidak memihak, baik dalam menetapkan hak-hak, maupun dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan terhadap mereka.”

Kemerdekaan dan kebebasan seseorang mengandung aspek yang luas. Salah satunya adalah hak seseorang untuk diperlakukan secara adil, tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum, terutama bila seseorang atau disangka

melakukan suatu tindakan pelanggaran atau tindakan penyadapan.²³ Kemudian, bagaimana dengan orang yang sama sekali masih diduga akan melakukan terorisme dilakukan penyadapan?.

Benar memang jika kita melihat Pasal 17 ayat 1 ICCPR yang kemudian diperjelas oleh Pasal 4 ayat 1 ICCPR yang menyebutkan bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara dalam pihak kovenan dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban mereka termasuk mencampuri masalah-masalah pribadinya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul social, maka penyadapan itu boleh dilakukan. Hal ini disebabkan kualifikasi kejahatannya yaitu terorisme termasuk dalam kategori kejahatan yang mengancam pertahanan dan keamanan negara serta kepentingan negara.

Namun pasal 17 ayat 1 dan pasal 4 ayat 1 itu hanya dapat berlaku apabila tindakannya itu (dalam hal ini adalah terorisme) sudah selesai dilakukan. Namun apabila belum dilakukan, maka dapat kita lihat dalam pasal 15 ayat 1 ICCPR menyebutkan bahwa tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Dari pasal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang sama sekali

²³ O.C Kaligis, Op. Cit, hal 113

masih diduga hendak melakukan tindak pidana sekalipun, apabila dia belum melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana saat dilakukan, maka dia tidak dapat dinyatakan bersalah.

Jika melihat kepada orang yang diduga melakukan kegiatan terorisme, maka pasal ini jelaslah bahwa adanya pelanggaran hak sipil dan politiknya sebagai warga sipil. Hal itu dikarenakan orang yang sebagai permulaan diduga melakukan kegiatan terorisme sama sekali belum mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya.

d. PENUTUP

i. KESIMPULAN

Dari Pemaparan diatas jelas bahwa Penyadapan terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan aksi terorisme itu merupakan suatu perbuatan melawan hukum, melanggar HAM dan melanggar hak sipil dan politik. Kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan ini adalah :

1. Regulasi mengenai penyadapan oleh Badan Intelijen Negara yang diatur dalam Undang-undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011 hanya dapat dilakukan apabila sudah ada bukti permulaan yang cukup dan atas Izin Ketua Pengadilan Negeri dan hanya diberlakukan untuk kejahatan yang dianggap membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.
2. Penyadapan terhadap orang yang sebagai permulaan diduga melakukan

kegiatan terorisme adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, melanggar Hak Azasi Manusia dan melanggar hak-hak sipil dan politik warga negara.

ii. SARAN

Demi tercapainya pemenuhan Hak Azasi Manusia & Hak sipil dan Politik dan mengantisipasi terjadinya pelanggaran terhadapnya, maka seharusnya dalam proses penyadapan hendaknya memperhatikan :

1. Perlu hendaknya pengaturan mengenai kewenangan peyadapan oleh Badan Intelijen Negara dengan memperhatikan aspek HAM dan Hak-hak Sipil dan Politik warga negara
2. Perlu untuk membuktikan kesalahan awal/permulaan dari terduga untuk memberikannya tindakan hukum. Sebab permulaan itu, harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur suatu kejahatan dan dibuktikan adanya suatu kesalahan (Schuld).

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2010

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, *Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Terorisme*, Jakarta, 2008

Farid, Mr. H.A Zainal Abidin *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007

Fuady, Munir *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010

Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni

Kuffal, HMA, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, UMM Press, Malang 2008

Komariah Emong Sapardjaja *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi alumni*, bandung 2002

Lamintang , P.A.F & Lamintang, Theo *Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika

Marpaung , Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2005

Masyhar, Ali *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung, Mandar Maju, 2009

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP 1995

Prasetyo, Teguh *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012

Sapardjaja, Komariah Emong Ajaran, *Sifat Melawan Hukum Materi dalam hukum pidana Indonesia studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudensi*, alumni, Bandung 2002

Sasangka, Hari & Rosita, Lily *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2003

Sunggono, Bambang *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001

Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011

Wahid, Abdul & Sunardi, & Imam Sidik, Muhammad, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004

Perundang-perundangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Intelijen Negara nomor 17 tahun 2011

Undang-undang tentang Hak Azasi Manusia nomor 39 tahun 1999

Undang-undang tentang Pengesahan ICCPR nomor 12 tahun 2005

Undang-undang tentang KUHAP nomor 8 tahun 1981

ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)

Situs Internet

<http://www.tanyahukum.com/pidana/189/permulaan-pelaksanaan-dalam-delik-percobaan/>, akses 15 Februari 2013

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=267284:bin-berwenang-lakukan-penyadapan&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91, akses 15 Februari 2013